

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)  
KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam Studi Muamalah**

**Oleh :**

**SRI ARDIYANI**

**NIM. 022650028**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2007**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sri Ardiyani, NIM: 022650028 yang berjudul :

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)  
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Puwokerto, 8 Oktober 2007



Drs. H. Ansori, M. Ag  
NIP. 150 253 869

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Ardiyani  
NIM : 022650028  
Jenjang : 2002 / 2003  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) DI  
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN  
CILACAP

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 November 2007

Yang menyatakan

A 600 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '600', 'Tgl. 20', and 'METEL TEMPEL'.


**SRI ARDIYANI**  
NIM. 022650028

PENGESAHAN  
Skripsi berjudul


PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) DI BADAN AMIL  
ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN CILACAP

Yang disusun oleh Saudari SRI ARDIYANI NIM 022650028 Program Studi Muamalah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 2 November 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang

  
Drs. H. Svufa'at, M.Ag  
NIP. 150 253 870

Sekretaris Sidang

  
Dr. Jamal/A. Aziz, M.Ag  
NIP. 150/321 624


Pembimbing/Penguji

  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Penguji I

  
Dra. Naqivah, M.Ag  
NIP.150 242 019

Penguji II

  
Drs. Santosa 'Irfaan  
NIP. 320 004 575

Purwokerto, 2 November 2007



Ketua STAIN Purwokerto

  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan*

*Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

(QS Ali Imran: 92)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtuaku (Bpk. Gufron A.Zein, BA & Ibu Siti Roisah), juga Ibu Mertuaku (Ibu Sumi) yang telah mendidik dan membesarkan serta memberikan do'a restu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Suamiku tercinta, Wawan Setiawan, S.Pd, "*Thanks for giving me full of love*" yang selalu setia menemani dalam suka dukaku, semoga Allah SWT semakin menyatukan kita.
3. Kakak-kakakku (Mba Iim, Mas Aang, Mba Nunung, Mas Adi) juga Adikku (Beqi), terimakasih atas segala kasih sayang, nasihat dan motivasinya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Keponakan-keponakanku (Salma, Adib, Putri, Bagas, Alfi, Ayash) yang telah memberikan keceriaan dalam hari-hari '*bulik*'. Jadilah anak yang pintar dan berbakti kepada orangtua.
5. Mahpi'onk & Mboke (Nur), semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.
6. Teman-teman MUA '02, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melipatkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN CILACAP sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Program studi Muamalah jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penulis yakin, atas rahmat dan petunjuk-Nya pulalah sehingga berbagai pihak berkenan memberikan bantuan dan arahan pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, merupakan kewajiban yang menyenangkan bagi penulis untuk menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan yang tulus dan penuh hormat penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto serta sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, acuan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Jalam Abdul Azis, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. H.M. Dailamy, S.P, Penasehat Akademik.
6. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
7. Teman-teman senasib seperjuangan MUA '02
8. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penulis berdo'a semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, amin.

Penulis  
  
Sri Ardjani  
022650028

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsha	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	'sy	es dan ye

ص	sdah	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan la
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zhi	zet dan ha
ع	'ain	.....'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal tunggal (*monofong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasroh	i	i
_____	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - Fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي_____	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و_____	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

### 4 Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

#### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya dalah /u/.

#### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rawdlatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - *rabbanā*      نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : ar-rajulu

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh : الْقَلَمُ : al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ - 'umirtu

2. Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ - ta'khudzūna

3. Hamzah di akhir

شَيْءٌ - syai'un

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **min**al-lahi wa fathun qaribun

والله بكل شيء عليم - **Wallahu** bikulli syai'in 'alimun

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innal-laha lahuwa khair ar-raziqin

فَأَوْقُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa awqu al-kaila wa al-mizana

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ      Wa ma **Muhammadun** illa rasul

وَلَقَدْ رَآهُ لِيَلْفِ الْمُبِينِ      Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubini

## 10. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa ta 'ālā</i>
SAW	: <i>Salallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
RA	: <i>Radiyahallāhu 'anhu/hā/humā</i>
Q.S	: Qur'an Surat
HR	: Hadits Riwayat
hlm	: halaman
t.th	: tanpa tahun
t.p	: tanpa penerbit
t.k	: tapa kota
terj	: terjemahan
dkk	: dan kawan-kawan.
Cet	: Cetakan
ed	: editor/edisi
et.al	: et alii
Ibid	: Ibidem
Ibn	: Ibnu
Jld	: Jilid
No	: Nomor
Op. Cit	: opera citato

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH</b>	
A. Zakat	
1. Pengertian Zakat .....	16
2. Dasar Hukum Zakat .....	18

3. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat .....	20
4. Harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya .....	25
5. Tujuan dan Fungsi Zakat .....	31
B. Infaq	
1. Pengertian Infaq .....	33
2. Dasar Hukum Infaq .....	34
C. Sadaqah	
1. Pengertian Sadaqah .....	35
2. Dasar Hukum Sadaqah .....	36
<b>BAB III PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH BAZDA KABUPATEN CILACAP</b>	
A. Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Cilacap dan Struktur Organisasinya .....	38
B. Pelaksanaan Program Kerja ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap .....	44
C. Pengelolaan dan Peranan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap	49
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZIS DI BAZDA KABUPATEN CILACAP</b>	
A. Dari Segi Pengelolaan di BAZDA Kabupaten Cilacap .....	61
B. Dari Segi Peranan di BAZDA Kabupaten Cilacap .....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	73
C. Penutup .....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS)  
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN CILACAP**

**A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam hubungan (muamalah).<sup>1</sup>

Tujuan Ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksudkan manusia di sini adalah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Untuk itulah manusia diwajibkan melaksanakan tugas terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm.1.

Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja, karena manusialah yang menjadi wakil Allah di bumi ini. Firman Allah :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”<sup>2</sup>.*

Manusia pula yang dijadikan Allah sebagai pemakmur bumi, sesuai Firman Allah SWT :

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

*“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”<sup>3</sup>.*

Allah memberikan kepada manusia kekuatan dan kemampuan sehingga bisa melaksanakan tugasnya. Allah sekali-kali tidak pernah menurunkan malaikat untuk bercocok tanam dan bekerja karena malaikat diciptakan bukan untuk itu. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama, Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al Qur'an dan hadits serta tertulis dalam buku-buku klasik (*turats*) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.<sup>4</sup>

Manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis, serta bermanfaat, asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nash maupun syara'.

<sup>2</sup> Qs Al Baqarah : 30.

<sup>3</sup> Qs Huud : 61.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.58.

Kehidupan manusia tumbuh dan berkembang, maka kebutuhan terhadap kebendaan dan pembiayaan tumbuh dan berkembang terus sesuai kemajuan dan pertumbuhan itu. Allah SWT telah mentakdirkan bahwa tidak semua manusia berkemampuan sama dalam mencapai hasil yang cukup guna mencukupi kebutuhan. Si kaya memiliki tanggung jawab kebendaan (*maliyyah*) yang dibutuhkan bagi si miskin. Hal ini dikarenakan harta benda adalah mutlak milik Allah SWT.

Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah SWT, maka dalam statusnya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini hanya dilimpahkan kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan dari semua yang diciptakan Allah SWT. Karenanya untuk suatu kemakmuran bersama antara umat Islam, maka pada masalah maliyyah ini dalam Islam terdapat zakat, infak dan sadaqah.

Zakat, infak dan shadaqah merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan-pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam pemilikan kekayaan.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa saat ini orientasi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang RI No.38 Tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.62.

pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang RI No.38 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) didirikan sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya zaman dan kemajuan perekonomian dewasa ini, membuat umat Islam dituntut untuk berfikir secara realistis dan praktis dalam segala hal, termasuk di dalamnya dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS).

Zakat, infak dan shadaqah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT, kepada yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Bila dikelola dengan baik yaitu dengan sistem administrasi, koordinasi dan organisasi, maka zakat, infak dan shadaqah akan memiliki posisi yang potensial sebagai sumber daya untuk mengatasi macam kebutuhan sosial yang diakibatkan dari hubungan sosial antara sesama muslim.

Landasan pengkoordinasian zakat adalah pemahaman terhadap Firman Allah yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka “<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, t.p, 2004, hlm.3.

<sup>7</sup> M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.157.

<sup>8</sup> At-Taubah : 103.

Ayat ini menunjukkan perintah kepada Nabi untuk memungut zakat dan perintah ini berlaku untuk seluruh umat Muhammad SAW sampai akhir zaman.

Berdasarkan ayat di atas dan berdasarkan Undang-undang RI NO.38 Tahun 1999, Dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NO : 451.1/338/07/Tahun 2003 tentang pembentukan Badan amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap. BAZDA Kabupaten Cilacap mencoba ikut mengkoordinasikan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dari muzakki, yang diteruskan kepada mustahiq.

Namun dalam pengelolaan harta ZIS yang di kumpulkan oleh BAZDA Kab. Cilacap, seluruh harta ZIS penyerahannya tidak langsung diberikan kepada mustahiq, melainkan dikelola lebih dahulu yakni dalam bentuk pendayagunaan harta ZIS secara produktif. Dalam pendayagunaan secara produktif ini, BAZDA kabupaten Cilacap mengelolanya dalam bentuk pinjaman atau modal usaha.

Pada dasarnya, pengelolaan ZIS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat terutama ditujukan untuk membantu masyarakat yang berekonomi lemah dan upaya pemerataan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Melihat model pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan tujuan BAZDA mendistribusikan pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis akan tegaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul di atas.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang dibentuk berdasar Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat guna mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/ Walikota. Dan dalam hal ini BAZDA Kabupaten Cilacap didirikan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NO : 451.1/338/07/Tahun 2003 tentang pembentukan Badan amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap, yang lingkup kewenangan pengumpulan zakatnya dari muzakki pada instansi dan lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan swasta tingkat kabupaten/ kota serta dinas daerah kabupaten/ kota Cilacap.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, ditarik pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti oleh penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana peranan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan umat Islam di Cilacap?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap.
  - b. Untuk mendeskripsikan peranan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui BAZDA Kabupaten Cilacap.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Memberikan masukan yang konstruktif kepada BAZDA dalam pengelolaan harta ZIS yang lebih efektif.
  - b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu-ilmu hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai masalah zakat, infak dan sadaqah telah banyak dibahas dalam buku-buku Islam dan buku-buku umum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat, infak dan sadaqah dan juga pengelolaannya.

##### **1. Tinjauan Teoritis**

Adapun buku-buku yang membahas tentang zakat, infak, sadaqah dan pengelolaannya di antaranya terdapat dalam buku karya Abdurrahman Qadir yang berjudul *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Dalam buku

tersebut banyak mengupas masalah zakat termasuk di dalamnya konsep operasional zakat yang meliputi bagaimana manajemen zakat sampai pada strategis pendayagunaan harta zakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi yang mempunyai kekuatan formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain : menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* zakat apalagi berhadapan langsung dengan *muzakki*, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam pendayagunaan harta zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.<sup>9</sup>

Dalam bukunya Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam*, yang menguraikan konsep zakat secara umum seperti definisi, hikmah, kefardhuan, sebab, syarat dan rukun zakat.<sup>10</sup>

Selain zakat ada dua bentuk pengeluaran harta lain seperti infak dan shadaqah. Pada dasarnya kedua bentuk ini bisa diartikan suatu ibadah tambahan bagi kaum muslimin yang hartanya dalam mencapai kadar kewajiban zakat, dan hal ini juga merupakan ibadah sunnah yang bersifat sosial.

M.Arif Mufraeni dalam karyanya *Akuntansi dan Manajemen Zakat* menyebutkan bahwa dalam terminologi syariah, pengertian infak dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infak dan sedekah

<sup>9</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, hlm.166-180.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.34 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm.192-218.

adalah sunnah.<sup>11</sup>

Tentang shadaqah, sedikit dibahas Rahmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* juga menyebutkan bahwa boleh menyedekahkan seluruh hartanya jika ia yakin mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang dideritanya. Jika ia tidak sanggup berbuat demikian, perbuatan itu dimakruhkan.<sup>12</sup>

Abdurrahman Qadir dalam *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* juga menyatakan bahwa setelah diperoleh harta kekayaan yang diusahakan melalui prosedur dan cara yang halal, maka penggunaannya yang paling utama setelah memenuhi kebutuhan pokok adalah menunaikan zakat, infak dan shadaqah.<sup>13</sup>

Kalau disimpulkan dari pengertian tersebut di atas, bahwa zakat, infak dan sadaqah mempunyai sasaran-sasaran yaitu orang yang berhak menerima, tujuan-tujuan dan fungsinya itu sendiri, baik fungsi yang mengena pada para muzakki maupun fungsi yang mengena pada mustahiq.

Adapun sasaran-sasaran zakat adalah mereka yang telah ditentukan oleh Allah untuk menerimanya, yang dalam hal ini adalah *mustahiq* yang tergolong ke dalam *asnaf samaniah*, di antara mereka adalah fakir miskin. Fakir miskin adalah orang-orang yang hidup dalam kekurangan, mereka patut menerima bantuan untuk melepaskan dari beban penderitaannya. Allah mengecam orang-orang yang menelantarkan mereka sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah Qs Al Ma'un (107) ayat 1-3 yang berbunyi:

<sup>11</sup> M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm.156.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Bandung: Pustaka Setia,2004), hlm.252.

<sup>13</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat : Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, hlm.17

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١٤٠﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٤١﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin. <sup>14</sup>

Demikianlah ayat tersebut menerangkan bahwa orang yang menelantarkan orang-orang miskin itu dapat dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama. Hingga sedemikian besarnya agama Islam memperhatikan kehidupan-kehidupan orang yang lemah, hingga ia terus dibantu oleh orang-orang yang kuat (kaya).

Hasbi Ash Shiddieqy dan karyanya *Pedoman Zakat* menyatakan bahwa Dengan melihat sasaran-sasaran zakat, infak dan shadaqah tersebut, dapat terlihat bahwa zakat, infak dan shadaqah tidak semata-mata memberikan kepada mereka-mereka yang telah ditentukan Allah, tetapi di balik sasaran-sasaran zakat itu terdapat tujuan-tujuannya. Adapun tujuan dari sedekah:

- a. Menyuburkan pahala dan menambahkannya
- b. Memberi berkat terhadap harta yang di tinggal, menjauhkannya dari bencana serta menambah keuntungan dan kesuburan.
- c. Menjadi sebab bertambahnya rezki, pertolongan Allah dan inayat-Nya bagi yang bersedekah itu.
- d. Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang dikerjakan.
- e. Menjauhkan orang yang bersedekah dan membersihkan dari kecemaran dan mensucikannya dari dosa.
- g. Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta mendatangkan kebaikan khatimah.
- h. Menjadi perisai yang kuat yang menangkis segala rupa malapetaka.
- i. Menjadi Tempat bernaung di hari kiamat.
- j. Meruntuhkan segala benteng syaitan dan mematahkan segala kekurangan

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm.483.

- j. Meruntuhkan segala benteng syaitan dan mematahkan segala kekurangan mereka. Syaitan berdaya-daya supaya kita berlaku kikir. Maka dengan mengeluarkan sedekah, patahlah usaha syaitan itu.
- k. Mendatangkan keberkatan kepada umum, menghasilkan kesehatan, menumbuhkan kerukunan, menumbuhkan rasa sayang antara sesama manusia.<sup>15</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran pada perpustakaan STAIN Purwokerto, terdapat skripsi yang membahas tentang pengelolaan zakat, yaitu Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Banyumas di Purwokerto, oleh Rr. Retno Wulandari. Adapun yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah bahwa penulis tidak hanya membahas tentang pengelolaan harta zakat profesi, tetapi juga membahas tentang zakat secara umum serta pengelolaan infak dan shadaqah.

Keberadaan BAZDA dibutuhkan oleh umat dalam rangka pengelolaan harta zakat, infak dan shadaqah ini, baik bagi yang akan menitipkan dananya maupun yang memerlukan harta guna meningkatkan usahanya.

BAZDA Kabupaten Cilacap berusaha memaksimalkan dalam pengelolaan masalah zakat, infak dan sadaqah dengan cara administrasi, koordinasi, dan organisasi. Maka zakat, infak dan sadaqah akan memiliki posisi yang potensial sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam kebutuhan sosial yang dibutuhkan umat.

Dari penelusuran pustaka di atas, maka dapat diperlihatkan bahwa usaha untuk memahami konsep pelaksanaan ZIS telah banyak dibahas oleh para ulama dan cendekiawan, namun pembahasan tersebut dititikberatkan

<sup>15</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.310-311.

pada badan amal ataupun amil sebagai pengelola ZIS. Sedangkan keterlibatan tentang pelaksanaan pengelolaan ZIS pada BAZDA Kabupaten Cilacap belum pernah diadakan penelitian.

Bertolak dari hal tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat masalah itu dijadikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan agar penelitian ini berjalan dengan terarah, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penyusun terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang ada di BAZDA Kabupaten Cilacap.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan persoalan yang diteliti lalu memberikan analisis. Persoalan yang dideskripsikan adalah sekitar pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap dan dianalisis dengan berdasarkan pada hukum Islam.

### **3. Tipe Penelitian**

Dalam hal ini penyusun menggunakan tipe penelitian *case study*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan. Dengan demikian, generalisasi yang diperoleh juga sangat

terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup objek penelitian yang dibutuhkan/bersangkutan masalah pelaksanaan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah :

##### a. Interview

Interview sebagai suatu percakapan, Tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu.<sup>17</sup> Pada teknik interview ini penyusun mendapatkan informasi secara langsung pada Kepala BAZDA, staf, dan para penerima dana ZIS BAZDA Kabupaten Cilacap.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data, berdasarkan dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip yang ada di lokasi/kantor BAZDA Kabupaten Cilacap.

#### 2. Analisis Data

Metode Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduksi dan induksi.

##### a. Deduksi

Yaitu suatu analisis data yang terangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum dan penelitian persoalan-persoalan yang khusus dari segi dasar-dasar pengetahuan yang umum. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>18</sup> Metode ini diterapkan dalam pengelolaan harta zakat, yaitu sistem pengelolaan

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.187.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1985), hlm.36.

harta zakat yang bersumber dari dalil-dalil naqli, kemudian dikhususkan pada masalah ZIS.

#### b. Induksi

Yaitu suatu analisis data yang bertolak dari pembahasan yang berdasarkan pada pengetahuan khusus ini dijadikan suatu pemecahan yang bersifat umum.<sup>19</sup>

### 5. Teknik Sampling

Untuk menentukan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kegiatan/kejadian yang dimaksud.<sup>20</sup> Sedangkan teknik sampling yang penyusun gunakan adalah *non random sampling*, tepatnya adalah *purposive sample* yaitu pemilihan sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri/sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri/sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>21</sup> Penerima zakat, infaq dan shadaqah yang menerima dana ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap adalah sejumlah 278 orang<sup>22</sup>, adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) orang, karena dari 25 responden sudah dianggap mewakili semua responden yang ada.

<sup>19</sup> *ibid.*, hlm.42.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet.5 (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 120.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Jilid I, Cet.32 (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.82.

<sup>22</sup> Data penerima dan ZIS dalam Laporan Pertanggungjawaban BAZDA Kabupaten Cilacap, 2007.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang meliputi beberapa bab :

Bab pertama : Pendahuluan skripsi, yang meliputi latar belakang, masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Zakat, infak dan sadaqah sebagai sumber dana potensial umat Islam yang di dalamnya meliputi zakat pada umumnya, infak dan sadaqah sebagai sumber harta potensial umat Islam.

Bab ketiga : Membahas pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap, yang di dalamnya meliputi sejarah berdirinya BAZDA Kabupaten Cilacap dan struktur organisasinya, pelaksanaan program kerja ZIS di BAZDA kabupaten Cilacap.

Bab keempat : Analisa terhadap pengelolaan ZIS dan peranan ZIS di BAZDA kabupaten Cilacap.

Bab kelima : Penutup, kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH

#### A. ZAKAT

##### i Pengertian

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (نماء) = kesuburan, *thaharah* (طهارة) = kesucian, *barakah* (بركة) = keberkatan, dan juga *tazkiyah* (تزكية) = mensucikan.<sup>1</sup> Al Qur'an juga menggunakan kata *tuzakki* (تزكى) dengan arti menyucikan dan dapat berarti pula menyuburkan karena mendapat barakah Allah.<sup>2</sup>

Secara terminologi zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran-ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim/badan yang dimiliki oleh orang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya".<sup>4</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan

<sup>1</sup> T.M, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet.3 ( Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,1999), hlm.3.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Cet.2 ( Yogyakarta :Nuansa Aksara,2006), hlm.11

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : CV. Anda Utama,1992), hlm. 1818

<sup>4</sup> Depag RI, *UU No,38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji,1999), hlm.3.

sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al Qur'an.<sup>5</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga bagi mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, zakat ialah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian, karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya tetumbuhan yang dibersihkan dari hama sehingga tumbuh dengan subur.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang

---

<sup>5</sup> Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 6-7.

<sup>6</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

muslim/badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yang menunjuk adanya perintah wajib zakat disebutkan sebanyak tigapuluh dua kali dalam Al Qur'an, dan juga dalam banyak hadist Nabi SAW. Diantaraya firman Allah SWT

### a. Surat Al Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: ....dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.<sup>7</sup>

### b. Surat Al Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah, dengan mengikhlaskan agama karenaNya, dengan menjauhkan diri dari kesesatan dan supaya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat.<sup>8</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan dengan jelas perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro,2003), hlm.7.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm.4

akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kalalaiannya.

Adapun hadits Nabi SAW yang menunjukkan perintah zakat yang berbunyi:<sup>9</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ  
 مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ بْنُ جَمِيلٍ  
 إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدًا فَإِنَّكُمْ تَضْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ  
 أَدْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَصِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ  
 يَا عُمَرُ شَعُرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُّو أَبِيهِ

*Artinya : Bersumberdari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik zakat. Lalu dikatakan: Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan Al Abbas—paman Nabi SAW—tidak mau mengeluarkan zakat. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda : “ Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah pengingkaran terhadap nikmat, dulu dia melarat, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka kalianlah yang bertindak aniaya terhadapnya. Dia telah menyimpan baju besinya dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah. ( Para penarik zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya. Mengira, peralatan itu barang dagangannya yang harus dikeluarkan zakatnya. Khalid berkata : “ Aku tidak wajib memberikan zakat kepada kalian”. Itulah sebabnya, mereka melapor kepada Rasulullah SAW, bahwa Khalid menolak mengeluarkan zakat). Sedangkan Al Abbas, maka zakatnya menjadi tanggunganku, begitu pula zakat semisalnya ( yakni: aku telah meminjam darinya zakat dua tahun). Kemudian beliau bersabda : “ Hai Umar! Tidakkah engkau merasa bahwa paman seorang itu seperti ayahnya? “.*

<sup>9</sup> An Nawawi, *Shahih Muslim* ( Al Mathba'ah al mishriyah, 1924) juz.7, hlm.56-57.

Hadits di atas, merupakan bukti konkrit bahwa Rasulullah SAW menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islami yang menjelaskan tentang kewajiban dalam membayar zakat.

3. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat

a. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, sarana-sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, dan alat-alat perang untuk berjuang pada jalan Allah, maka ia wajib menunaikan zakat.<sup>10</sup>

Dalam khazanah kajian fikih klasik terdapat sejumlah definisi dan karakteristik (persyaratan) yang berkaitan dengan aset kekayaan wajib zakat, dan juga tentang kapan seorang muslim wajib mengeluarkan zakat.

Zakat diwajibkan hanya untuk orang-orang tertentu, yaitu seseorang dibebankan kewajiban zakatnya apabila sejumlah hartanya telah memenuhi syarat di antaranya:<sup>11</sup>

Pertama: Kepemilikan Sempurna

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya.

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Penerj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Fikih Ibadah*, Cct.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm.514.

<sup>11</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cct.1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.19-24.

Kedua: Aset produktif atau berpotensi untuk produktif

Yang dimaksud dengan produktifitas aset di sini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas capital aset.

Ketiga: Harus mencapai nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan dan menentukan kadar nisab. Akan tetapi sebagian besar pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah sejumlah makanan, emas, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama satu tahun. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati.

Keempat: Aset surplus nonkebutuhan primer

Maksud dari aset surplus nonkebutuhan primer adalah aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan).

Kelima: Tidak ada tanggungan utang

Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat.

Keenam: Kepemilikan satu tahun penuh (haul)

Sebagian aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang-barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai pada bulan Ramadhan.

Dari bahasan di atas sudah seyogianya seorang muslim mempunyai kalender tersendiri untuk pelaksanaan kewajiban zakatnya.

#### b. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas 8 (delapan) golongan, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Apabila diperinci maka pembagian zakat menurut Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat : 60 diberikan kepada fakir miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil.

### 1) Fakir

Fakir adalah orang Islam yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencaharian/usaha yang jelas dan tetap sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

### 2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, fakir miskin adalah:

Orang Islam yang masih mampu bekerja/berusaha dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dia kekurangan modal usaha/bekerja, seperti pedagang, petani, tukang (orang yang mempunyai keterampilan tertentu) dan sebagainya. Mereka diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri dan dipekerjakan yang sesuai dengan keterampilan mereka yang didirikan dari hasil zakat. Dan orang yang tidak atau belum bekerja dan berusaha, seperti orang sudah lanjut usia, anak yatim, janda, orang yang cacat fisik atau mentalnya, maka mereka ini-pun harus diberi zakat secara teratur.<sup>12</sup>

### 3) 'Amil

Yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para mustahiq. Tentunya, para petugas ini dipilih dari mereka dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar Liter Antar Nusa, 1993), hlm.45.

serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggungjawab yang tinggi.<sup>13</sup>

#### 4) *Muallaf Qulubuhum*

Muallaf Qulubuhum adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan, dimantapkan atau digembirakan, dan orang yang termasuk kategori muallaf qulubuhum diantaranya:

- a) Mereka yang baru masuk Islam
- b) Orang-orang yang diharapkan masuk Islam
- c) Orang-orang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya yang apabila masuk Islam akan diikuti oleh kaumnya
- d) Orang-orang yang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya yang apabila diberi zakat, maka ia/ mereka kan melindungi umatnya dari gangguan.<sup>14</sup>

#### 5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Riqab adalah budak belian yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang guna menebus dirinya, agar mendapat status orang yang merdeka. Dalam zaman sekarang tidak ada lagi status manusia sebagai budak yang diperjualbelikan.

#### 6) *Gharim*

Mereka yang terhimpit utang, dibagi menjadi dua bagian: Pertama, mereka yang pernah berutang pada orang lain untuk menutup kebutuhan hidup, dan kini yang disebabkan kemiskinan yang sangat itu, ia tidak

<sup>13</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 306-307.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 1: 201.

mampu membayar kembali utangnya. *Kedua*, mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar dan bermusuhan akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. *Lalu*, para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

#### 7) *Sabilillah*

Sabilillah berarti di jalan Allah. Sedangkan yang dimaksud di jalan Allah adalah jalan yang menuju (di dalam) keridhaan Allah berupa ilmu dan amal. Masuk dalam sabilillah disini orang yang membela agama (Islam), baik dalam bentuk jihad dalam bentuk pendidikan, tablig dan pembangunan yang kesemuanya itu perlu biaya yang diambil dari dana zakat.

#### 8) *Ibnu Sabil*

Swcara harfiah, arti ibnu sabil adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari tempat kota tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya.<sup>15</sup>

#### 4. Harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya

Pada dasarnya zakat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan).

---

<sup>15</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm.309-312.

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri bagi orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya.<sup>16</sup>

Kewajiban zakat fitrah ditegaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:<sup>17</sup>

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْيِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, Dia telah berkata: " Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan kepada Umat Islam sebanyak satu sha' (satu gantang) kurma atau satu sha' (satu gantang) gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada seluruh orang Islam, baik merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun perempuan".*<sup>18</sup>

Para ulama menyimpulkan bahwa barang yang dizakatkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan.

### b. Zakat Mal (Harta Kekayaan)

Zakat mal adalah harta atau kekayaan yang meliputi emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang dagangan lainnya. Menurut UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang wajib dikelurkan zakatnya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok besar yaitu :

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.107.

<sup>17</sup> An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* ( Al Mathba'ah al mishriyah, 1924) juz.7, hlm.57-58.

<sup>18</sup> KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-hadist Muttafaq 'alaih bagian Ibadat* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm.461

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa
- 7) Rikaz.

Menurut Ahmad bin Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhudin, berpendapat bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an atau hadits Nabi SAW adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas, perak dan perdagangan.<sup>19</sup>

#### 1) Zakat Emas, Perak dan Uang

Para fuqaha sepakat bahwa emas, perak dan uang wajib dikeluarkan zakatnya, baik berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum Islam mewajibkan zakat emas dan perak apabila memenuhi syarat dapat berkembang, sehingga tampak jelas hikmah diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, di mana kedua barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi dan sebagai kekuatan muamalah bagi manusia yang bisa mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.29.

<sup>20</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, penerjemah Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Cet.1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.130.

Menurut perhitungan sekarang, nisab emas adalah 94 gram emas murni dan untuk nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun. Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%.<sup>21</sup>

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yusuf al-Qardhawi berpendapat antara lain bahwa pensyariaan emas dan perak (dirham dan dinar) pada masa Nabi sebenarnya adalah karena emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan semata-mata nilai intrinsiknya. Karena itu pula, dia memasukkan segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan untuk menyimpan ke dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya uang kertas, cek, deposito dan lain-lain. Sedangkan timbangan nisab untuk mata uang dan sejenisnya, ia lebih cenderung untuk memilih emas sebagai bahan pembandingan.<sup>22</sup>

## 2) Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Adapun hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Sampai Nisab
- b) Telah dimiliki 1 (satu) tahun
- c) Digembalakan

<sup>21</sup> Depag, *UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, hlm.135.

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin. *Hukum Zakat*, hlm. 243-267.

d) Tidak dipekerjakan<sup>23</sup>

Adapun ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, sapi dan kerbau. Nisab binatang-binatang tersebut adalah :

a) Nisab Kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah sampai 40 ekor. 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-tiap seratus ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun.<sup>24</sup>

b) Nisab Sapi

Sapi wajib dizakati apabila jumlahnya sekurang-kurangnya mencapai 30 ekor. 30-39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. 40-59 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dari 60-70 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun.<sup>25</sup>

c) Nisab Kerbau

Nisab kerbau sama persis dengan nisab sapi.<sup>26</sup>

3) Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 1481 kg gabah atau 815 kg beras, kadarnya adalah 5% kalau diiri sendiri dengan air hujan, waktu zakatnya tiap panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bisa setiap 100 kg

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawi, Op.Cit., hlm.170.

<sup>24</sup> Depag, Op.Cit., hlm.146.

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab, Cet.2* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm.181.

<sup>26</sup> Depag, Op.Cit., hlm.146.

gabah menghasilkan 55 kg beras. Menurut mazhab Hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, wajib dizakati dengan kadar zakat 2,5%.<sup>27</sup>

#### 4) Zakat Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa

Adapun ketentuan dari harta yang masuk dalam kategori zakat ini adalah industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran, perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, swalayan/supermarket, jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, pendapatan gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, usaha perkebunan, perikanan, peternakan, uang simpanan, deposito, giro dan lain sebagainya.

Nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardhawi, nisabnya senilai 86 gram.<sup>28</sup>

#### 5) Zakat Tambang dan Harta Terpendam (Rikaz)

Barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan dari dalam tanah. Dengan demikian, jika emas sebanyak 20 mitsqal atau perak 200 dirham, dikeluarkan dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni waktu penambangan). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu

<sup>27</sup> Depag, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta:2002), hlm.87.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.96-97.

tahun. Tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas dan perak.<sup>29</sup>

Sedangkan Rikaz adalah barang-barang simpanan di dalam tanah, yang disembunyikan oleh orang-orang purbakala (jahiliyah) berupa barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan, ia wajib mengeluarkan zakatnya 1/5.<sup>30</sup>

Adapun yang masuk kategori zakat dari barang tambang dan rikaz ini adalah tambang emas, tambang perak, platina, besi, timah, tembaga, batu bara, marmer, tambang minyak gas dan harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim).

Nisabnya senilai nisab emas (94 gram emas), kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).

Khusus pada tambang perak, nisabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mahab Hanbali, kadarnya 2,5%, sedangkan menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%.<sup>31</sup>

## 5. Tujuan dan Fungsi Zakat

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm.106.

<sup>30</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Buku I Ibadah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.532.

<sup>31</sup> Depag, Op.Cit., hlm.98-99.

Yusuf al-Qardhawi membagi 3 (tiga) tujuan zakat, yaitu dari pihak wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (mustahiq) dan kepentingan masyarakat (sosial).<sup>32</sup>

Adapun tujuan zakat bagi pihak wajib zakat (muzakki) adalah untuk menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak.<sup>33</sup>

Sedangkan bagi penerima zakat (mustahiq) antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari dosa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka, rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan sosial antara lain bahwa zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada umumnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm.847.

<sup>33</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.18.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 75-76.

Jelaslah bahwa zakat sebagai salah satu tiang pokok ajaran Islam (di antara 3 (tiga) tiang pokok ajaran Islam lainnya: syahadat, shalat, dan haji) merupakan satu kesatuan bangunan Islam yang semestinya ditegakkan ditengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Bila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut ditinggalkan, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam diri seseorang, yang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama.

## B. INFAQ

### 1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* ( انفق ) yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orangtua atau anak yatim.<sup>35</sup>

Dengan demikian bahwa infaq merupakan pembinaan yang sifatnya materi, berapapun jumlahnya secara suka rela untuk membantu demi

<sup>35</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.11.

kepentingan sosial, terutama dalam rangka ambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan.

## 2. Dasar Hukum Infaq

Allah memerintahkan manusia agar menginfakkan hartanya di jalan yang benar, antara lain terlihat dalam surat al-Baqarah: ayat 195, 254 dan 267.

Menurut Al-Qur'an, menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi ketaqwaan manusia kepada Allah SWT, seperti tersebut dalam surah al-Baqarah ayat 2-3 dan Ali Imran ayat 133-134. Orang yang menginfakkan secara baik berarti ia telah menanam investasi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu agama menganjurkan manusia agar menginfakkan hartanya secara terang-terangan atau secara diam-diam.

Pelaksanaan infaq yang diinginkan agama adalah infaq yang dilakukan secara tulus ikhlas karena mengharapkan keridlaan Allah SWT semata. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (naskah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki..."<sup>36</sup>

Jelas sekali bahwa Islam sangat menganjurkan infaq dan mengutuk siapapun yang secara rakus menumpuk-numpuk harta tanpa mau peduli

<sup>36</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm.34.

terhadap sesamanya, keluarga kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

### C. SHADAQAH

#### 1. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata "*shadaqa*" yang berarti "benar".<sup>37</sup> Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah lebih memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu shadaqah.<sup>38</sup>

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridla Allah SWT dan pahala semata.<sup>39</sup>

Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orangtua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bahkan bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara suka rela, dan

<sup>37</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm.156.

<sup>38</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.11.

<sup>39</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm.259.

berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.

Jadi, pengertian sadaqah itu lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan infaq, namun yang dimaksud dengan sadaqah disini adalah sadaqah harta guna membantu melepaskan kesulitan hidup bagi kaum dhuafa.

## 2. Dasar Hukum Shadaqah

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Diantaranya dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مَرْغَبًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : " Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi padanya pahala yang besar".<sup>40</sup>

Dalam hadits juga disebutkan bahwa Allah hanya menerima sedekah yang halal, sekalipun sedekah itu kecil nilainya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi<sup>41</sup> :

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَحَدَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْتُبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَبْلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ قَلْوَهُ فَصِيَلَهُ

<sup>40</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.77.

<sup>41</sup> An Nawawi, *Shahih Muslim* ( Al Mathba'ah al mishriyah, 1924) juz.7, hlm. 69-69..

" Diriwatikan dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata: Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "sedekah seseorang tidak akan diterima kecuali dari hasil kerja yang baik (harta yang halal). Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari hasil yang baik, dan sudah pasti Ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih) akan menerima hasil sedekah itu dari arah kanan-Nya sekalipun sedekah itu hanya berupa sebiji kurma. Lalu sedekah itu dijaga (oleh malaikat) di sisi Allah Yang Maha Pengasih sehingga menjadi lebih besar daripada gunung sebagaimana seseorang di antara kamu membesarkan anak kuda atau anak untanya".<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih bagian Ibadat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.483.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)**  
**CILACAP**

**A. Gambaran Umum**

**1. Sejarah Singkat Pendirian BAZDA Kabupaten Cilacap**

Menurut fakta, bahwa jumlah penduduk umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat terus bertambah, jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat ke dalam usaha produktif dilakukan tanpa mengurangi peruntukan dana zakat sebagai solusi mengatasi hajat kebutuhan jangka pendek.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Dalam kaitan tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada muzakki, mustahiq dan kepada lembaga pengelola. Untuk maksud tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaannya dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Kemudian juga telah dikeluarkan

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Zakat Penghasilan.<sup>1</sup>

Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 451.338/07/2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah tanggal 23 Juli 2003, BAZDA Kabupaten Cilacap sebelumnya adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Namun tidak berjalan lama. Ini dikarenakan ruang lingkupnya yang masih sempit yakni hanya di Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap, dan juga disebabkan karena belum optimalnya kinerja dari BAZIS itu sendiri. Melihat fenomena tersebut, tergugah hati para pengurus BAZIS yang dipelopori oleh Drs. Mustamid, M.Ag (Alm), Imam Tobroni, S.Ag, MM, dan Drs. KH. Imam Mudaris dan melibatkan Ketua ormas MUI, NU, Muhammadiyah, Pemerintah Daerah, Departemen Agama serta tokoh masyarakat. Yang kemudian mengadakan rapat pada tanggal 1 April 2004 yang di dalamnya membahas tentang pendirian BAZDA beserta kepengurusannya yang nantinya hasil dari rapat tersebut akan diajukan kepada Bupati Cilacap.

Pada tanggal 23 Juli 2003 terealisirlah keinginan Drs. Mustamid, M.Ag Alm, dkk., untuk mendirikan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 451.1 / 338 / 07 / Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Cilacap. Yang kini kesekretariatannya bertempat di Jl. Dieng no. 6 Cilacap.

---

<sup>1</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. *Pedoman pengelolaan Haji*, 2003, hlm.2.

Meskipun telah berdiri pada tanggal 23 Juli 2003, akan tetapi aktivitas pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah BAZDA Kabupaten Cilacap baru efektif berjalan pada tahun 2004, tepatnya bulan Oktober. Untuk bulan-bulan sebelumnya (Juli s.d September 2004) kegiatan diarahkan pada penguatan kelembagaan, sosialisasi dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Sosialisasi tersebut di antaranya adalah dengan melakukan ceramah di kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap, Dinas-dinas Kabupaten Cilacap, menyebarkan brosur tentang pengertian zakat, infaq dan shadaqah, pengadaaan pamflet, mengadakan rapat koordinasi dengan kepala instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, serta menyebarkan Surat Edaran Bupati himbauan agar para pegawai dinas/ instansi di Kabupaten Cilacap untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah.<sup>2</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan sebuah tatanan bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. BAZDA Kabupaten Cilacap sebagai suatu organisasi yang fungsional telah memiliki pula struktur organisasi yang baku. Dengan struktur organisasi yang jelas, BAZDA Kabupaten Cilacap dapat berperan secara optimal sebagai lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam, karena keberadaan struktur organisasi mengindikasikan pula adanya penjabaran hak, kewajiban, tanggungjawab dan wewenang serta fungsi dari struktur yang ada.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Tobroni S,Ag, MM selaku sekretaris BAZDA Kabupaten Cilacap, tanggal 29 Juli 2007.

Adapun mekanisme kerja BAZDA kabupaten Cilacap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan
  - a. Ketua
    - 1) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelola zakat. Perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat,
    - 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat,
    - 3) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas,
    - 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
  - b. Wakil Ketua
    - 1) Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan,
    - 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelola zakat,
    - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua,
    - 4) Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
    - 5) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.
  - c. Sekretaris
    - 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
    - 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelola zakat dan mempersiapkan laporan,
    - 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari,
    - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan,
    - 5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.
  - d. Wakil Sekretaris
    - 1) Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
    - 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris,
    - 3) Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan melaksanakan tugas,
    - 4) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggungjawab kepada sekretaris.
  - e. Anggota
    - 1) Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan pengelola zakat,
    - 2) Membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pertimbangan,
    - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua,
    - 4) Dalam melaksanakan tugas kepada Ketua anggota bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.
2. Komisi Pengawas

a. Ketua

- 1) Mengawasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 2) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 3) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan,
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,
- 4) Mewakili Ketua Komisi Pengawas apabila Ketua Komisi Pengawas berhalangan dalam melaksanakan tugas,
- 5) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

c. Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan,
- 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat serta mempersiapkan bahan laporan,
- 3) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

d. Wakil Sekretaris

- 1) Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- 3) Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya,
- 4) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggungjawab kepada sekretaris.

e. Anggota

- 1) Melaksanakan tugas operasional pengawasan,
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Komisi pengawas,
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- 4) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3. Badan Pelaksana

a. Ketua Umum, yang bertugas:

- 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat,
- 3) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR RI sesuai dengan tingkatannya.

b. Ketua I, yang bertugas:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari,
  - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,
  - 3) Mewakili Ketua umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam melaksanakan tugas.
  - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- c. Ketua II, yang bertugas:
- 1) Membantu Ketua Umum dan Ketua I dalam menjalankan tugas,
  - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,
  - 3) Mewakili Ketua I apabila Ketua I berhalangan dalam menjalankan tugasnya,
  - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- d. Sekretaris/ Kesekretariatan, yang bertugas:
- 1) Mengadakan Kantor sekretariat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap,
  - 2) Mengangkat 2 orang tenaga (pegawai) Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap (1 orang akuntan dan 1 orang sekretariat)
  - 3) Mengadakan sarana prasarana kantor,
  - 4) Pembuatan papan nama Kantor,
  - 5) Membuat SK UPZ pada Dinas / Instansi,
  - 6) Mengadakan papan perolehan dan pendistribusian zakat,
  - 7) Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat koordinasi lainnya,
  - 8) Mengadakan buku kesekretariatan,
  - 9) Membuat bulletin, brosur zakat,
  - 10) Membuat nomor pokok wajib zakat (NPWZ) bagi muzakki.,
- e. Bendahara, yang bertugas:
- 1) Pengadaan buku-buku penerimaan zakat dan pendistribusian zakat,
  - 2) Pengadaan bukti setor zakat,
  - 3) Mengadakan dan mengirimkan pelatihan akuntansi keuangan zakat,
  - 4) Membuat laporan bulanan, empat bulan dan tahunan penerimaan dan pendistribusian zakat,
  - 5) Melakukan akses dana APBD II untuk operasional organisasi.
- f. Bidang-bidang, yang terdiri atas:
- 1) Bidang Pengumpulan, yang bertugas:
    - a) Melakukan pendatan (inventarisasi) Unit Pengumpul Zakat, Muzakki, harta zakat di Kabupaten Cilacap,
    - b) Membangun jaringan dengan berbagai lembaga/instansi/perusahaan wajib zakat untuk menggali potensi zakat,
    - c) Melakukan pengumpulan zakat secara rutin,
    - d) Mengadakan stikerisasi infaq Ramadhan, infaq jamaah haji, calon pengantin dan sebagainya.
  - 2) Bidang Pendistribusian
    - a) Mendata dan menginventarisir mustahiq zakat,
    - b) Mengklasifikasikan mustahiq zakat berdasarkan asnaf dan masing-masing kelompok dan tempat,

- c) Mengajukan rancangan keputusan calon penerima zakat,
- d) Melakukan pendistribusian zakat konsistif secara rutin dan berkala.
- 3) Bidang Pendayagunaan
  - a) Mendata dan menginventarisir mustahiq zakat produktif,
  - b) Mengadakan study potensi produktifitas zakat terkait dengan pengembangan potensi daerah,
  - c) Meneliti dan menyeleksi calon penerima zakat produktif,
  - d) Melaksanakan pendistribusian zakat produktif,
  - e) Mengadakan daerah (desa) Bina Zakat.
- 4) Bidang Pengembangan:
  - a) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial keagamaan dalam rangka pengembangan zakat,
  - b) Mengadakan studi banding pengelolaan dan pengembangan zakat daerah lain,
  - c) Menjalin kerja sama dengan Pemerintah, lembaga sosial dan lembaga keuangan dalam rangka pengembangan zakat,
  - d) Melakukan pemetaan potensi zakat Kabupaten Cilacap,
  - e) Mengadakan orientasi, pelatihan, seminar, lokakarya tentang penyuluhan zakat dan sistem administrasi, manajemen Badan Amil Zakat,
  - f) Penyusunan, pengadaan dan penggantian buku "Pintar" zakat.<sup>3</sup>

## B. Pelaksanaan Program Kerja ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perlu bagi BAZDA Kabupaten Cilacap untuk menyusun struktur organisasinya. Struktur organisasi dapat digunakan sebagai dasar bagi BAZDA Kabupaten Cilacap di dalam melaksanakan atau menjalankan pembagian kerja agar pelaksanaan fungsi manajemen berjalan lancar, efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa melalui struktur organisasi akan tampak adanya wewenang dan tanggung jawab pada bagian-bagian dalam struktur tersebut. Di samping itu memudahkan pimpinan untuk mengadakan pengawasan serta meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing bagian. Ini berkaitan erat dengan pelaksanaan program kerja

---

Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, t.p, 2004, hlm.10-18.

yang telah direncanakan dalam pengelolaan dana ZIS ini. Adapun program kerja BAZDA Kabupaten Cilacap yang telah dilaksanakan:

1) Bidang Kesekretariatan

- a. Pelaksana tugas operasional kantor (1 orang bagian kesekretariatan dan 1 orang bagian keuangan) untuk meningkatkan layanan dan kinerja operasional,
- b. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana kantor (meja, kursi, almari, rak, 1 buah komputer dan telepon),
- c. Pemenuhan kantor sekretariat di Jl. Dieng No.6 pinjam pakai rumah dinas Kasubag TU Kandepag Kabupaten Cilacap, untuk meningkatkan layanan dan pengembangan organisasi,
- d. Mengadakan rapat pengurus tiap 3 bulan sekali.
- e. Membuat laporan keuangan hasil pengumpulan untuk transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik.

2) Bidang Pengembangan

- a. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang zakat, infaq dan shadaqah ke Dinas, Instansi/BUMN/BUKD tau lembaga terkait,
- b. Pemasangan spanduk BAZDA untuk sosialisasi pada masyarakat luas,
- c. Penerbitan brosur zakat,
- d. Mendorong terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap.<sup>4</sup>

3) Bidang Pengumpulan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Wahyu (bagian keuangan), pada tanggal 5 November 2007.

- a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas, Instansi/lembaga Kabupaten Cilacap,
- b. Melakukan pendataan UPZ, muzakki, mustahiq dan dana zakat.
- c. Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah :

**i. Periode tahun I (November 2004 s.d Desember 2005)**

a) Dana zakat Rp. 114.303.554,- terdiri dari :

- Setoran UPZ Dinas/instansi : Rp. 112.227.554,-
- Perorangan : Rp. 2.076.000,-

b) Dana infaq dan shadaqah Rp. 56.196.456,- terdiri dari :

- Setoran UPZ Dinas/instansi : Rp. 52.271.950,-
- Perorangan : Rp. 3.924.506,-

c) Total perolehan tahun 2005 : **Rp. 170.500.010,-**

**ii. Periode tahun II (Januari 2006 s.d Desember 2006)**

a) Dana zakat Rp. 111.956.085,- terdiri dari :

- Setoran UPZ Dinas/instansi : Rp. 108.485.285,-
- Perorangan : Rp. 3.470.800,-

b) Dana infaq dan shadaqah Rp. 56.196.456,- terdiri dari :

- Setoran UPZ Dinas/instansi : Rp. 35.513.509,-
- Perorangan : Rp. 631.000,-

c) Total perolehan tahun 2005 : **Rp. 148.100.594,-**

d) Sisa dana periode tahun I : Rp. 66.595.209,-

e) Jumlah dana total tahun 2006 : **Rp. 214.695.803,-**

4) Bidang Pendistribusian

a. Menginventarisasi jumlah calon mustahiq zakat, infaq dan shadaqah,

b. Pentasyarufan/penyaluran Dana ZIS Periode I

- Dana zakat	: Rp. 57.560.244,-
- Dana infaq dan shadaqah	: Rp. 46.344.557,-
- Total pentasyarufan	: <u><b>Rp. 103.904.801,-</b></u>

Perincian pentasyarufan

a) Fakir miskin	: Rp. 37.580.500,-
b) Sabilillah	: Rp.43.681.800,-
c) Ibnu Sabil	: Rp. 1.050.000,-
d) Ghorim	: Rp. 280.000,-
e) Amilin	: Rp.21.312.501,-
f) belum disalurkan	: Rp.66.595.209,-

Dana yang tersalur baru 61,1 % dari seluruh total penerimaan zakat, infaq dan shadaqah periode tahun I (November 2004 s.d Desember 2005).

c. Pentasyarufan/penyaluran Dana ZIS Periode II

- Dana zakat	: Rp. 146.865.511,-
- Dana infaq dan shadaqah	: Rp. 42.867.064,-
- Total pentasyarufan	: <u><b>Rp. 189.732.575,-</b></u>

Perincian pentasyarufan

a) Fakir miskin	: Rp. 92.401.000,-
b) Sabilillah	: Rp.74.519.000,-
c) Ibnu Sabil	: Rp. 3.050.000,-
d) Ghorim	: Rp. 1.000.000,-

- e) Amilin : Rp.18.512.575,-  
 f) belum disalurkan : Rp.24.963.228,-

Dana yang tersalur baru 88,2 % dari seluruh total penerimaan zakat, infaq dan shadaqah periode tahun I 2006.<sup>5</sup>

Agar kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah ke depan dapat berjalan terarah ke arah yang lebih baik lagi, lancer, efektif dan efisien, perlu bagi BAZDA Kabupaten Cilacap untuk menyusun program kerja. Adapun program kerja BAZDA Kabupaten Cilacap ke depan :

- 1) Melakukan pembenahan dan penyempurnaan program kerja serta manajemen,
- 2) Melakukan sosialisasi secara optimal dan kontinyu untuk meningkatkan kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah,
- 3) Membangun jaringan kerja dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk membuat nomor pokok wajib pajak,
- 4) Membina kerjasama dengan kantor Pelayanan Pajak untuk memfungsikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai pengurang pajak para muzakki,
- 5) Menjalin hubungan baik dengan BAZ Propinsi dan BAZ Kecamatan serta Lembaga Amil Zakat lainnya, dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan,
- 6) Mengajukan permohonan akses dana APBD Pemerintah Kabupaten Cialacap, untuk operasional BAZDA Kabupaten Cilacap,

---

<sup>5</sup> Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Cilacap, Laporan Pertanggungjawaban periode tahun II, t.p, 2007, hlm. 4-6.

- 7) Membentuk kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Dinas, Instansi, BUMN/BUMD yang belum terbentuk UPZ nya,
- 8) Bersama dengan UPZ dan BAZ Kecamatan melakukan pemetaan potensi zakat, infaq dan shadaqah,
- 9) Mengadakan studi banding zakat ke daerah lain,
- 10) Mengadakan pelatihan manajemen keuangan/akuntansi zakat,
- 11) Mengadakan orientasi/ seminar/ loka karya zakat,
- 12) Mengadakan Daerah/Desa binaan zakat yang disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

### C. Pengelolaan dan Peranan ZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap

#### A) Pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap

##### 1. Pengumpulan dana ZIS

Pada umumnya pengelolaan harta ZIS pada BAZDA Kabupaten Cilacap menggunakan prinsip sukarela dan kesadaran, tidak pernah dan tidak akan memaksa kepada umat. Oleh karena itu dalam hal pemungutan dan pengumpulan lebih diarahkan kepada motivasi menumbuhkan kesadaran membayar zakat, serta infaq dan sadaqah. BAZDA juga berusaha agar kedali kepengurusan dipegang oleh orang yang ahli, baik itu di bidang hukum, administrasi keuangan, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Dengan demikian BAZDA dalam mengendalikan operasionalnya dapat benar-benar optimal.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Wahyu (Bagian Keuangan) pada tanggal 5 November 2007.

Sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan dalam pengumpulan dana Zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang masing-masing UPZ tersebut mempunyai tugas untuk menjabarkan tugas teknis dan melayani muzakki dalam mengumpulkan zakat pada unit kerja masing-masing, yang seterusnya disetorkan ke BAZDA Kabupaten Cilacap. Muzakki di sini adalah para pegawai/ karyawan yang bekerja di unit kerja UPZ. UPZ-UPZ tersebut terdiri atas:

- a. UPZ pada Instansi Pemerintah Daerah / Dinas daerah Kabupaten Cilacap
- b. UPZ pada Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN Cabang Kabupaten Cilacap
- c. UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat
- d. Perorangan

Sampai saat ini jumlah UPZ yang telah terbentuk sejumlah 52 UPZ dari 73 Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten Cilacap, dari 52 UPZ tersebut yang sudah aktif 30 UPZ, yang belum aktif 16 UPZ.<sup>7</sup>

Tata cara pengumpulan zakat dari muzakki kepada UPZ bisa dilakukan dengan cara pengambilan langsung (pemotongan) 2,5 % dari gaji muzakki yang sebelumnya telah disepakati bersama melalui pengisian formulir. Namun bagi yang belum mampu membayar zakat, karena perhitungan pendapatan belum

---

<sup>7</sup> Dokumen BAZDA Kabupaten Cilacap.

sampai pada batas nishab (ketentuan batas minimal zakat), memberikan infaq atau shadaqah.

Setiap bulannya UPZ-UPZ di atas menyerahkan zakat, infaq dan sadaqah yang terkumpul di masing-masing UPZ kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap, yang disertai daftar nama pegawai yang memberikan zakat, infaq dan sadaqah.

Adapun prosedur penarikan atau penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZDA pada dasarnya sama dengan penarikan atau penerimaan zakat pada umumnya, yaitu dengan cara<sup>8</sup>:

1. Langsung datang ke kantor BAZDA untuk menyerahkan zakat, infaq dan shadaqah tersebut.
2. Melalui petugas khusus yang langsung datang ke rumah para muzakki untuk membantu memudahkan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah .
3. Transfer melalui rekening Bank, yakni melalui Rekening BPD Jateng, Cabang Cilacap, di mana untuk pembayaran zakat pada nomor rekening : 2.012.15555-6 dan untuk rekening infaq dan shadaqah adalah : 2.012.15666-7.

Dan untuk pentasarufannya adalah 3 bulan sekali melalui rapat pengurus untuk menentukan siapa saja yang menerima dana ZIS dan besarnya bantuan yang diberikan.

## 2. Pendayagunaan dan Pendistribusian

---

<sup>8</sup> ibid, Laporan Pertanggungjawaban Kabupaten Cilacap, hlm.8.

Sistem operasionalisasi pengelolaan dana ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengumpulan ZIS dengan menggunakan jasa BAZDA, secara tidak langsung di samping mempunyai daya guna terhadap delapan asnaf penerima ZIS, harta tersebut dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya yaitu sebagai modal pembangunan dalam masyarakat, di samping harta ZIS tersebut dapat disimpan tanpa resiko.

Setiap Badan Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah, dana yang telah dikumpulkan tersebut wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, pendistribusian dana ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap kepada mustahiq ada 3 (tiga) sifat, yaitu :

1. Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq,
2. Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat,
3. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir, untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.<sup>9</sup>

Adapun pemanfaatan ZIS melalui delapan asnaf tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi pembagian untuk *asnaf* fakir, miskin, *riqab* sebesar 50 % disalurkan untuk:

- Bantuan beasiswa sekolah murid kurang mampu

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm.23.

- Bantuan pegawai/ karyawan kurang mampu, honorer, harian kontrak, wiyata bakti.
- Bantuan layanan kesehatan/ biaya berobat warga miskin
- Bantuan modal usaha produktif.
- Bantuan sosial kemanusiaan lainnya.

2. Alokasi pembagian ZIS untuk *sabilillah*, *mu'allaf*, *gharim* dan *ibnu sabil* sebesar 37,5 % disalurkan untuk :

- Bantuan untuk lembaga keagamaan dan social
- Bantuan untuk guru ngaji
- Bantuan masjid dan mushalla
- Bantuan pembinaan dakwah
- Bantuan sarana dan prasarana ibadah
- Bantuan musafir ( *ibnu sabil* )
- Bantuan pelunasan hutang ( *gharim* )
- Bantuan untuk orang yang baru masuk Islam ( *mu'allaf* )
- Bantuan sosial dan dakwah lainnya.

3. Alokasi pembagian asnaf 'amil sebesar 12.5 % disalurkan untuk :

- Bantuan untuk full-timer karyawan kantor BAZDA Kabupaten Cilacap
- Untuk aktivitas kegiatan dan operasional kantor BAZDA Kabupaten Cilacap.<sup>10</sup>

### 3. Pendayagunaan Dana ZIS

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bp. Wahyu (Bagian Keuangan) pada tanggal 29 Juli 2007.

BAZDA Kabupaten Cilacap mempunyai kebijaksanaan pendayagunaan yang bersifat konsumtif maupun produktif, hal ini berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

#### 1. Bantuan bersifat konsumtif

Bantuan ini diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq yang 8 (delapan) asnaf. Sesuai dengan undang-undang, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, *'amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil* yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Bantuan ini merupakan bantuan langsung kepada para penerima (mustahiq). Dana untuk pengalokasian bantuan ini adalah sebesar 80 % yang pemberian bantuannya dalam bentuk bantuan tunai maupun berupa bantuan berwujud barang seperti bea siswa, alat-alat sekolah, cangkul, pestisida, pupuk, dan lain-lain.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) asnaf khususnya fakir miskin.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.<sup>11</sup>

---

Depatemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, hlm 24-25)

Pendistribusian/penyaluran kepada para mustahiq yang bersifat konsumtif ini adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

## 2. Bantuan bersifat produktif

Pendayagunaan zakat khususnya yang berupa infaq dan shadaqah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- c. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.<sup>12</sup>

Penyaluran/pendistribusian ZIS produktif yang pengalokasiannya sebesar 20 % ini bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi. Pemberian bantuan produktif ini diberikan dalam bentuk :

- a) Produktif Tradisional yaitu ZIS yang diberikan dalam bentuk barang seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> ibid, hlm.25.

b) Produktif Kreatif yaitu bentuk permodalan bergulir, modal proyek sosial atau usaha perdagangan.

Pemberian peminjaman modal usaha ini menggunakan sistem pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Pemberian bantuan modal usaha ini dananya diambil dari zakat, infaq dan shadaqah dari *muzakki*. Dalam pemberian pinjaman ini, pihak BAZDA menanyakan jangka waktu/tempo pengembalian dana yang dipinjamnya. Dan selama jangka waktu yang telah disepakati tersebut pihak BAZDA terus memantau sejauh mana perkembangan usaha yang dari mustahiq dengan melakukan survey langsung ke tempat kediaman si penerima pinjaman modal tersebut. Namun sejauh ini peneliti melihat survey ini belum berjalan secara optimal dikarenakan terbatasnya tenaga di bidang pengumpulan yang bertugas melakukan pengumpulan zakat secara rutin, termasuk melakukan survey dan penarikan setoran pengembalian bantuan pinjaman modal dari mustahiq. Selain itu juga dikarenakan kesibukan pengurus karena

melaksanakan tugas utama di Dinas, instansi, BUMN/ BUMD masing-masing dan tugas kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Adapun fungsi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap berdasarkan pada asas produktifitas, sistem distribusi zakat dapat sesuai dengan kebutuhan, dan bagi struktur masyarakat yang sedang berkembang, tidaklah efektif apabila distribusi zakat hanya dibagikan saja, selain karena dana akan cepat habis bagi pengelola maupun penerima, juga tidak akan memberikan manfaat bagi sasarannya sesuai dengan tujuan utamanya.

Bantuan diberikan dalam bentuk pinjaman qardul hasan dengan akad lunak dipandang lebih efektif bagi upaya pengentasan kemiskinan bila dibandingkan dengan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma, karena memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman akan menumbuhkan rasa untuk mencari upaya agar dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan demikian akan mendidik seseorang untuk mandiri.

Oleh karena itu bentuk pemberian bantuan peminjaman modal yang paling tepat dalam konteks di atas adalah peminjaman lunak. Pemberian bantuan pinjaman modal ini diberikan kepada *mustahiq* yang mempunyai karakter yang baik dan mempunyai usaha yang mempunyai peluang untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Jika ada keuntungan dari usaha *mustahiq* maka keuntungan tersebut adalah hak penuh *mustahiq*.

---

Wawancara dengan Bp. Wahyu (BAGian Keuangan) tanggal 29 Juli 2007)

Dari uraian pendayagunaan ZIS tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat kaum muslimin yang lemah dalam ekonomi. Dengan demikian akan mengeluarkan dan membebaskan mereka dari kekurangan menjadi kecukupan, dari masyarakat *du'afa* menjadi *agnya*, dan pada akhirnya akan meningkatkan dari masyarakat *mustahiq* menjadi masyarakat *muzakki*.

#### B). Peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi umat Islam di Cilacap

Konsep pemilikan harta dalam Islam adalah pembebanan beberapa kewajiban atas pundak pemiliknya sebagai pencerminan atas kaidah yang terpatri dalam jiwa seorang muslim, bahwa harta sebagai titipan (amanah) dari Allah SWT. Akidah ini menetapkan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini adalah milik Allah, sedangkan kekayaan yang berada di tangan manusia semata-mata sebagai titipan yang diamanahkan Allah kepadanya.

Nikmat yang diterima seseorang sebagai wujud keadilan Allah, maka harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan bertindak adil pula kepada sesama yang membutuhkan keadilan dan pertolongan. Salah satu wujud nyata dalam konteks ini, adalah pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dari orang-orang yang telah diberikan Allah kelebihan rezeki kepada mereka yang masih hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Dengan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan keyakinan, bahwa harta itu datang dan pemberian dari Allah Yang Maha Esa secara absolut (mutlak), maka konsekuensi dari keyakinan di atas adalah merelatifkan segala

sesuatu selain Allah, termasuk diri dan harta benda. Dalam hal ini zakat, infaq dan shadaqah berperan untuk mempertebal keimanan dan mengasah sikap untuk mengesakan Allah, dan menganggap harta itu tidak sepenuhnya hak milik mutlak pribadi.

Pelaksanaan atau pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia selama ini memang masih belum maksimal. Walaupun begitu, berbagai upaya yang telah dilakukan seperti dibentuknya Badan Amil Zakat telah banyak membantu pelaksanaan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah tersebut.

Untuk melihat gambaran umum mengenai peranan bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam di Cilacap, berikut data para penerima dana ZIS BAZDA Kabupaten Cilacap beserta kegunaan dana tersebut bagi mereka yang penulis peroleh datanya dari Laporan Pertanggungjawaban BAZDA Kabupaten Cilacap dan penelitian langsung/survey penulis kepada para penerima dana zakat, infaq dan shadaqah dari BAZDA Kabupaten Cilacap untuk periode Januari s.d Desember 2006.

No	NAMA MUSTAHIQ	REALISASI DANA ZIS	MANFAAT/ KEGUNAAN
1	MI Al Hidayah	Rp 1.000.000,-	Rehab gedung sekolah
2	Suroto	Rp. 150.000,-	Bantuan Beasiswa untuk anak
3	Sudino	Rp 500.000,-	Pelunasan hutang
4	Salimah	Rp. 200.000,-	Kegiatan seminar
5	Depag Kab. Cilacap	Rp.1.000.000,-	Bantuan musibah tanah longsor
6	Supriyanto	Rp. 50.000,-	Biaya berobat
7	MI Ma'arif Pahonjean	Rp. 500.000,-	Bantuan siswa musibah kebanjiran

8	TPQ An Nur	Rp. 500.000,-	Bantuan operasional TPQ
9	Khasbani	Rp.1.000.000,-	Modal usaha BMT
10	Hadno	Rp.1.000.000,-	Modal usaha sriping pisang
11	UPZ Bappeda	Rp. 675.000,-	Bantuan beasiswa anak pegawai kurang mampu
12	Darmini	Rp 500.000,-	Dana pendidikan anak
13	Nano Sugianto	Rp. 335.000,-	Biaya untuk masuk sekolah
14	Nurul Hidayah	Rp. 300.000,-	Dana pendidikan anak
15	Mushala Al Musthofa	Rp. 500.000,-	Pembuatan pagar dan paving
16	Selamet Riyadi	Rp. 100.000,-	Biaya perjalanan pulang ke Samarinda
17	Rukiman	Rp. 250.000,-	Beasiswa untuk anak
18	Ahmad S,Ag	Rp.1.000.000,-	Modal usaha ternak itik
19	Khoirul	Rp.1.000.000,-	Modal usaha foto studio
20	Joko Raharjo	Rp.1.000.000,-	Modal usaha warung keliling

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BAZDA Kabupaten Cilacap periode Januari s.d Desember 2006.*

Dari data di atas, bentuk penyaluran dana yang bersifat konsumtif berupa rehab gedung sekolah, bantuan beasiswa/pendidikan, pelunasan hutang untuk asnaf gharim, bantuan untuk seminar, bantuan musibah tanah longsor, biaya berobat, dan bantuan operasional TPQ, serta bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif yakni untuk bantuan pinjaman modal untuk usaha. Jadi, dari data di atas dapat dilihat bahwa untuk pendayagunaan dana ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap lebih banyak diserahkan dalam bentuk bantuan secara konsumtif dibandingkan dengan pendayagunaan yang bersifat produktif. Ini dikarenakan ketentuan/petunjuk teknis pengurus yang

telah menetapkan pengalokasian dana ZIS untuk bantuan yang bersifat konsumtif yakni sebesar 80 % dan 20 % untuk pengalokasian bantuan yang bersifat produktif.<sup>14</sup>

Untuk pentasyarufan bantuan yang bersifat produktif, pihak BAZDA telah menetapkan ketentuan-ketentuan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan bantuan ini yakni hanya untuk orang yang tergolong ke dalam asnaf fakir dan miskin yang benar-benar mempunyai keinginan untuk berusaha. Berusaha untuk maju dan berusaha untuk mengembalikan pokok pinjaman yang telah dipinjamnya, yang nantinya modal tersebut dapat dijadikan sebagai modal lagi (modal bergulir) untuk para mustahiq lainnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terlaksana dan tepat sasaran, yakni guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Cilacap, yang dalam hal ini ingin merubah golongan mustahiq menjadi muzakki.

Dari data di atas jelas terlihat bahwa dana zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan pihak BAZDA Kabupaten Cilacap sangat membantu para penerima dana ZIS dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan demikian, zakat, infaq dan shadaqah bukanlah tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bp. Wahyu (BAGian Keuangan) tanggal 29 Juli 2007)

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH**  
**(ZIS) DI BAZDA KABUPATEN CILACAP**

**A. Segi Pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Cilacap**

Hubungan zakat dengan konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk menjadi orang yang memiliki harta yang banyak (kaya), saling terkait, karena untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan kata lain, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban mencari harta agar menjadi orang yang mampu (muzakki).

Islam melarang suatu tindakan yang berusaha menumpuk-numpuk uang dan menjadikannya tidak produktif (Q.S. At Taubah: 34). Para penumpuk uang (kekayaan) diancam dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, Islam menganjurkan para pemilik uang untuk menginvestasikannya pada berbagai kegiatan ekonomi agar setiap tahun berkurang karena kewajiban zakatnya, termasuk harta anak yatim yang dikelola oleh seseorang supaya diinvestasikan dengan baik.

Efek positif zakat terhadap redistribusi harta sangat nyata. Hal ini akan terlihat jelas bila diingat adanya dua ciri khas zakat. *Pertama*, dana-dana zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik dalam pengertian tunai maupun dalam bentuk surat-surat berharga dan dalam bentuk barang-barang berharga. *Kedua*, distribusi dana zakat tidak dibatasi, artinya orang yang berhak menerimanya dapat diberi zakat dalam jumlah tertentu yang

bias menutup kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan standar hidup masyarakat yang wajar, disertai motivasi meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat.<sup>1</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam sub bab terdahulu bahwa pengelolaan ZIS pada BAZDA Kabupaten Cilacap dilakukan dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberian bantuan modal usaha kepada pihak-pihak yang memang pantas mendapatkan bantuan. Dalam konteks ini, yang perlu dianalisis menurut penyusun adalah menyangkut pengelolaan ZIS dari segi penyaluran bantuan kepada para pihak yang membutuhkan, baik yang bersifat konsumtif, maupun yang bersifat produktif.

Pemberian bantuan modal yang bersifat produktif yang dalam konteks akad ini, diarahkan pada pemberian pembiayaan lunak. Pemberian pinjaman tersebut diupayakan tidak memberatkan salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu. Oleh karena itu menurut penyusun pemberian modal usaha yang berupa pinjaman lunak dilakukan atas dasar sukarela. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.13.

<sup>2</sup> Q.S An Nisa : 29

Bantuan pinjaman kebaikan ini tidak kurang pentingnya dengan kewajiban bershadaqah dan berzakat, bahkan nilai pahalanya lebih besar dari shadaqah *thathawwu* biasa, karena pihak pemilik harta telah menjalankan amanat Allah. Di pihak lain, peminjaman tidak terlalu merasa jatuh morilnya sebagai tangan di bawah dan pihak pemberi pinjaman juga tidak merasa sebagai tuan atau tangan di atas.

Pemberian pinjaman kebaikan semata-mata didorong oleh kesadaran akan fungsi sosial harta benda, dan konsekuensinya kepemilikan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemilik mutlak atas harta kekayaan tersebut. Model pemberian pinjaman di atas secara timbal balik baik bagi si pemberi maupun penerima pinjaman sama-sama memperoleh dua keuntungan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Malahan si pemberi pinjaman akan memperoleh kedua keuntungan tersebut sekaligus.

Sehingga, pemberian modal lunak tersebut memberikan manfaat tidak mendatangkan madharat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *Kemudharatan harus dihilangkan.*<sup>3</sup>

Dari beberapa indikator kinerja suatu organisasi publik, kinerja untuk pelayanan di bidang zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dapat dinilai dari segi kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa di antara pertimbangan dibentuk Badan Amil

---

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.33.

Zakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang pengelolaan zakat dan meningkatkan daya guna zakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari segi pelayanan, pelayanan yang dilakukan oleh Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap sudah dapat menjangkau warga masyarakat yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga sudah menjangkau warga yang bukan PNS walau masih terbatas di lingkungan BAZDA. Sehingga keinginan warga untuk menunaikan kewajiban zakatnya lembaga ini telah terpenuhi.

Dari segi responsivitas, BAZDA Kabupaten Cilacap selama ini telah menampung aspirasi dan keluhan pengguna layanan dan akan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan tersebut untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di masa yang akan datang. Seperti halnya mengenai keluhan yang datang dari kalangan pihak penerima dana ZIS yang mengeluh mengenai kecilnya dana ZIS yang mereka terima yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan juga lamanya pencairan dana ZIS setelah diajukannya proposal permohonan bantuan dana ZIS. Terhadap aspirasi dan keluhan ini, pengurus BAZDA telah menampungnya dan berusaha menjelaskan duduk permasalahannya, seperti yang menyangkut kecilnya dana ZIS yang diterimakan kepada pemohon. Dijelaskan dalam hal itu adalah untuk pemerataan berhubung banyaknya proposal yang masuk dan lamanya pencairan dana ZIS tersebut disebabkan karena menunggu keputusan rapat pengurus yakni tiga bulan sekali. Dengan adanya keluhan-keluhan tersebut mendorong BAZDA untuk merekrut tenaga-tenaga profesional dalam kepengurusan yang akan datang guna mengoptimalkan hasil pengumpulan

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>4</sup>

Ayat tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman agar di dalam melakukan akad utang piutang dilakukan secara tertulis. Secara tekstual ayat di atas memang hanya mendeskripsikan tentang akad tentang utang piutang, namun secara kontekstual ayat di atas menyangkut semua jenis akad. Termasuk di dalamnya pemberian bantuan peminjaman modal antara pihak BAZDA kabupaten Cilacap dengan si peminjam modal.

Dengan adanya akad yang dilakukan secara tertulis tersebut, maka pemberian bantuan modal usaha (modal) akan melahirkan suatu sikap percaya yang saling bertanggungjawab antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akadmu"*<sup>5</sup>

Ayat di atas dapatlah diahami bahwa para pihak yang mengadakan akad hendaknya dapat menepati janji (akad) yang telah disepakati dengan cara menunaikan tanggungjawab yang ada pada keduanya, termasuk di dalamnya akad pemberian bantuan modal yang ditawarkan pihak BAZDA kabupaten Cilacap.

Dengan adanya akad yang jelas lagi kuat dalam hal pemberian bantuan modal usaha tersebut di atas akan dapat melahirkan suatu akad yang benar-benar

<sup>4</sup> Al Baqarah : 282.

<sup>5</sup> Al Maidah: 1

ZIS, sehingga manfaat ZIS akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang akan menerimanya. Dengan demikian, dari segi responsivitasnya, kinerja BAZDA Kabupaten Cilacap dapat dikategorikan baik.

Deri segi tanggung jawabnya, walaupun BAZDA Kabupaten Cilacap dalam operasionalnya sudah mengikuti petunjuk teknis yang telah dibuat oleh penguus, namun petunjuk teknis tersebut tidak seluruh isinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang pengelolaan zakat baik yang menyangkut pengumpulan maupun menyangkut pendistribusian dan pendayagunaan. Misalnya, adanya besaran zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun dalam masalah pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, BAZDA Kabupaten Cilacap memprioritaskan untuk membantu pihak-pihak yang secara ekonomis benar-benar membutuhkan, seperti dilihat dalam data penerima dalam bab terdahulu yakni orang yang membutuhkan bantuan untuk biaya berobat. BAZDA mempunyai kebijakan pentasyarufannya tanpa menunggu rapat pengurus karena bantuan ini bersifat mendesak.

Dari segi akuntabilitasnya, sebagaimana disebutkan dalam sub bab terdahulu adalah dilakukan secara transparan, hal ini bisa dilihat dari pemanfaatan ZIS yang digunakan untuk memberikan bantuan usaha pada pihak yang membutuhkan. Sebagai wujud dari transparansi (open manajemen) dari pemberian bantuan modal usaha tersebut dilakukan dilakukan secara tertulis adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بِيَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>4</sup>

Ayat tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman agar di dalam melakukan akad utang piutang dilakukan secara tertulis. Secara tekstual ayat diatas memang hanya mendeskripsikan tentang akad tentang utang piutang, namun secara kontekstual ayat diatas menyangkut semua jenis akad. Termasuk di dalamnya pemberian bantuan peminjaman modal antara pihak BAZDA kabupaten Cilacap dengan si peminjam modal.

Dengan adanya akad yang dilakukan secara tertulis tersebut, maka pemberian bantuan modal usaha (modal) akan melahirkan suatu sikap percaya yang saling bertanggungjawab antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akadmu"*<sup>5</sup>

Ayat diatas dapatlah diahami bahwa para pihak yang mengadakan akad hendaknya dapat menepati janji (akad) yang telah disepakati dengan cara menunaikan tanggungjawab yang ada pada keduanya, termasuk di dalamnya akad pemberian bantuan modal yang ditawarkan pihak BAZDA kabupaten Cilacap.

Dengan adanya akad yang jelas lagi kuat dalam hal pemberian bantuan modal usaha tersebut diatas akan dapat melahirkan suatu akad yang benar-benar

<sup>4</sup> Al Baqarah : 282.

<sup>5</sup> Al Maidah: 1

sah dan bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak akan menimbulkan *kefasidan* (batal). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : "*Hukum Asal segala sesuatu itu adalah mubah kebolehamnya sampai dia yang menunjukkan keharamannya.*"<sup>6</sup>

Dari kaidah di atas dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya akad muamalah itu sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan. Dari kaidah ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dengan ditulisnya akad peminjaman modal usaha sebagaimana yang dimaksudkan diatas dikatakan sah, karena dengan adanya penulisan tersebut dapat dihindari kerugian ataupun kerusakan yang dikemukakan dikemudian hari dapat berakibat pada batalnya akad pembiayaan modal tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat*"<sup>7</sup>

Kaidah fihiyyah di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa menghindarkan kerusakan haruslah di dahulukan atas adanya kemaslahatan yang mana dalam hal ini adalah merupakan salah satu tujuan akad. Termasuk di dalamnya akad pemberian bantuan peminjaman modal antara pihak BAZDA Kabupaten Cilacap dengan si peminjam modal.

Di samping itu juga kalau kita mengacu pada salah satu prinsip dasar muamalah dalam Islam, bahwa diadakanya suatu akad yang jelas sebagaimana

<sup>6</sup> A. Djazuli, *op.cit.*, hlm.51.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 52

tersebut di atas dan dilakukan secara tertulis adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemaslahatan. Yang dimaksud unsur kesulitan disini adalah tidak jelasnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan akad, sedang yang dimaksud unsur kemaslahatan adalah apabila akad itu dilakukan secara tertulis akan menjelaskan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan akad. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

الْمُسْتَقَرُّ يُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : *Kesulitan akan mendatangkan kemudahan.*<sup>8</sup>

Dengan mengacu pada kaidah di atas, bahwa akad pemberian bantuan peminjaman modal antara pihak BAZDA kabupaten Cilacap dengan si peminjam modal secara implisit tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena akad tersebut di atas dilakukan secara tertulis dalam rangka menghindari kesulitan dan mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak yang mengadakan akad.

Maksud lain dari diadakannya akad pemberian bantuan modal yang dilakukan secara tertulis adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini tentunya kemaslahatan yang menyeluruh, bukan hanya kemaslahatan sepihak bagi pihak BAZDA saja, tetapi juga mencakup semua kepentingan masyarakat yang mau meminjam modal ataupun masyarakat yang bermaksud membayar zakat, infaq dan sadaqah.

Dengan demikian sangatlah penting bahkan penulisan administrasi dalam akad pemberian bantuan modal hendaknya lebih mengedepankan kemaslahatan

<sup>8</sup> A. Djazuli, *op.cit*, hlm.33.

yang mampu menampung kepentingan semua pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: "Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus".<sup>9</sup>

Kaidah di atas dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya kepentingan semua pihak haruslah didahulukan atas kepentingan individu.

Masih sesuai dengan surat At Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa salah satu mustahiq yang menerima zakat adalah amil. Menurut Didin Hafidhudin dalam bukunya "Perekonomian Modern" menyatakan bahwa amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengalokasikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syaria'h Islam.<sup>10</sup>

Sedang menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, amil adalah mereka yang diangkat oleh penguasa atau badan pengumpulan untuk mengurus zakat.<sup>11</sup>

Amil dalam BAZDA pun pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama dalam pengelolaan zakat dengan kedua pendapat di atas. Dan karena amil mempunyai bagian dalam zakat, maka amil pada BAZDA pun memperoleh pembagian zakat sebesar 12,5 %. Prosentase ini digabungkan dengan operasional

<sup>9</sup> ibid, hlm.166.

<sup>10</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.134.

<sup>11</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.2 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 175.

BAZDA. Dana operasional ini di dalamnya termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dari amil tersebut. Pengambilan prosentase ini berdasarkan pada asnaf yang delapan, maka seperdelapannya dari keseluruhan yang berjumlah 100 % yakni 12,5 %. Ini bertujuan untuk menghindari adanya pengambilan keuntungan secara sepihak.<sup>12</sup>

Sesuai Firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu sesamamu dengan cara bathil".<sup>13</sup>

Ayat di atas dapatlah dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta secara bathil. Memakan dengan cara bathil dapatlah dipahami secara luas termasuk di dalamnya jenis akad yang tidak mendasarkan pada pembagian keuntungan bagi hasil sebagaimana dalam Islam. Fenomena ini tidak terdapat dalam praktek pembagian keuntungan dalam BAZDA Kabupaten Cilacap, karena dalam relitasnya sistem pembagian ZIS yang dipraktekkan pada BAZDA Kabupaten Cilacap adalah sistem yang sesuai dengan hukum Islam.

#### **B. Segi Peranan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Cilacap.**

Kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ekonomi disebuah negara dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia,

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bp. Wahyu (Bagian Keuangan) tanggal 29 Juli 2007.

<sup>13</sup> An Nisa : 29.

merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persudaraan dan keadilan sosial.

Jika kita cermati lebih jauh, bahwa penambahan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi zakat, infaq dan shadaqah sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai saran berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal jika potensi zakat ini dimenej dengan baik, akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan mendasar dari didirikannya BAZDA Kabupaten Cilacap adalah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Peran dana ZIS ini dilakukan pihak BAZDA Kabupaten Cilacap untuk mendayagunakan sejumlah kekayaan dari orang-orang yang mampu untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Sikap ini sebenarnya senada dengan pendapat Yusuf Qardawi dalam *fiqhuz zakatnya* yang pada prinsipnya mengatakan bahwa di dalam kekayaan mereka terdapat hak-hak orang lain yang butuh dan hal itu bukan pula merupakan hadiah

atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tersebut. Penerima hak bisa merasa rendah dan pemberi hak tidak bisa merasa tinggi.<sup>13</sup>

Sebagaimana deskripsi pada sub bab terdahulu bahwa untuk pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZDA Kabupaten tidak mentasyarufkan semua dana ZIS tersebut secara konsumtif saja, tapi juga didayagunakan secara produktif. Ini dikarenakan mengingat manfaat yang dihasilkan dari pinjaman produktif lebih besar dari pada hanya untuk bantuan konsumtif saja yang hanya menerima saja tanpa ada tuntutan untuk mengembalikan. Sedangkan dengan alokasi 20 % untuk pinjaman produktif diharapkan si penerima pinjaman tersebut ada motivasi untuk terus giat berusaha agar dapat mengembalikan pokok pinjaman yang telah dipinjamnya. Apabila si penerima tersebut maju dalam usahanya, maka keuntungan yang ia peroleh adalah miliknya dan pokok pinjaman yang ia kembalikan nantinya akan dijadikan modal bergulir untuk mustahiq lainnya. Sehingga, kesejahteraannya pun meningkat juga untuk mustahiq lainnya.

Ada jenis-jenis pemberian bantuan lain yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Cilacap diantaranya adalah bantuan untuk lembaga keagamaan dan sosial, bantuan untuk guru ngaji, bantuan masjid/ mushola, bantuan sarana dan prasarana ibadah, bantuan musafir (ibnu sabil), serta bantuan pelunasan hutang (gharim).

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin, Hukum Zakat, hlm. 270-271.

Sikap moral yang dipraktekkan oleh BAZDA kabupaten Cilacap sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka"*<sup>14</sup>

Ayat di atas dapatlah di pahami bahwa yang dimaksud dengan sadaqah pada ayat di atas adalah zakat.

Dengan adanya pemberian bantuan modal usaha serta bantuan yang lain yang sifatnya bertujuan mengentaskan kemiskinan, adalah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *"Kemudharatan harus dihilangkan"*<sup>15</sup>

Kaidah di atas dapatlah dipahami bahwa kemiskinan harus dihilangkan dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tentunya dapat mengurangi kemiskinan yang ada pada masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam pencapaian tujuan mulia ini sudah dapat diwujudkan sepenuhnya oleh BAZDA Kabupaten Cilacap. Karena mulai dari pengumpulan dana ZIS tidak hanya berkuat di kalangan PNS Pemerintah Daerah Cilacap saja, tapi juga dari kalangan non PNS dan penyalurannya pun telah menyentuh kalangan kecil.

<sup>14</sup> At Taubah : 103.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *op.cit*, hlm.33.

Ini merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa telah optimalnya pengimplementasian tujuan tersebut. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial telah terealisasi.

Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis bahwa setelah pemberian dana ZIS yang diberikan BAZDA Kabupaten Cilacap, para penerima dana ZIS ini sedikit mengalami peningkatan ekonomi. Seperti contoh Bapak Joko Raharjo yang menerima bantuan pinjaman produktif dari BAZDA sebesar Rp 1.000.000,00 sebagai modal untuk berjualan sayuran. Penulis lihat, dengan adanya dana tersebut, kini ia mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarga, yang sebelumnya hanya sebagai pengangguran.

Hal yang sama penulis lihat pada Bpk. Khirul yang mendapatkan bantuan pinjaman produktif sebesar Rp.1.000.000,00 guna modal untuk usaha foto studio. Penulis melihat, setelah menerima dana tersebut, ia kini bisa mengontrak bangunan toko untuk usahanya dan saat ini sedang dalam tahap pengembalian dana yang dipinjamnya.

Walaupun dalam prakteknya belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dalam rangka pengumpulan maupun pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, namun apa yang telah dirintis oleh BAZDA Kabupaten Cilacap sebagai lembaga sosial perlu diacungi jempol, sebagai upaya jihad yang tidak terbatas pada upaya mengarah pada terciptanya tatanan kehidupan yang lebih dinamis sejalan dengan syari'ah. Mengubahnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini membutuhkan waktu dan proses panjang. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat khususnya umat Islam juga sangat diperlukan untuk mengembangkan lembaga sosial ini dalam rangka kualitas ekonomi mikro.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dibentuk agar tujuan dan hikmah zakat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga agar pelaksanaan zakat dapat dikelola dengan baik dari segi administratif maupun kelembagaannya.
2. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZDA Kabupaten Cilacap adalah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Adapun bantuan dalam rangka pengentaskan kemiskinan itu dapat berupa pemberian bantuan modal yang bersifat produktif dalam rangka untuk mengembangkan usaha dan bantuan yang bersifat konsumtif berupa bantuan untuk lembaga keagamaan dan sosial, bantuan untuk guru ngaji, bantuan msjid/ mushola, bantuan sarana dan prasarana ibadah, bantuan musafir (ibnu sabil), serta bantuan pelunasan hutang (gharim).

#### B. Saran-saran

1. BAZDA Kabupaten Cilacap hendaknya melakukan pembenahan dan penyempurnaan program kerja serta manajemen, agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. BAZDA juga hendaknya melakukan sosialisasi secara optimal dan kontinyu tentang kewajiban zakat serta tentang

pentingnya infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah.

2. Konsep zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya sekedar memenuhi ritual belaka melainkan menjadi instrumen syari'ah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Untuk itu marilah kita tingkatakan kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah guna terwujudnya kesejahteraan umat.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas segala berkat, rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis selalu mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak, karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Semua itu karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki.

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi umai Islam pada umumnya dan menjadi amal baik bagi penulis dan ilmu yang bermafat di dunia dan akhirat, Amien...

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'iy, Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Cet.2, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- An Nawawi, *Shahih Muslim*, Al Matthba'ah Al Mishriyah, 1986.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung : Mizan, 2002.
- Al Qarhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Semarang: Pustaka Pelajar Litera Antar Nusa, 1993.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- , *Pola pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- , *Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999.
- , *Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- , *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: CV. Ananda Utama, 1992.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Kartono, Kartini, *Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadist-hadist Muttafaq 'alaih bagian Ibadat*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.2, Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet.34, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet.2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. ( 0282 ) 538118 - 537477 Fax. ( 0282 ) 534118

CILACAP 53222

Nomor : 072 / 255 / III / 14 / 2007  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 ( satu ) Lembar  
Perihal : Pemberitahuan Tentang  
Penelitian.

Cilacap, 15 Maret 2007

Kepada Yth;

Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.

Di -

CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/941/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa pada Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan Penelitian dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.



KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
KABUPATEN CILACAP

YAYAN RUSYAWAN. E. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 165 353

REMBUSAN : Dikirim kepada Yth :

Sri Ardiyani ( Yang bersangkutan ) ;

Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. ( 0282 ) 538118 - 537477 Fax. ( 0282 ) 534118

CILACAP 53222

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / 255 / III/14/2007

I. Dasar :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dan Kuitah Kerja Nyata ( KKN ) di Kabupaten Cilacap.
2. Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/941/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Permohonan Ijin Penelitian

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ( KESBANG DAN LINMAS ) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan **Penelitian** yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : **SRI ARDIYANI**  
Penanggungjawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag ( Pembantu Ketua I )  
Judul / Peserta : Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah ( ZIS ) Di Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA ) Kabupaten Cilacap.  
Lokasi : Di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan **Penelitian** ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan **Penelitian** dimaksud.
3. Setelah selesai pelaksanaan **Penelitian** harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ( KESBANG DAN LINMAS ) Kabupaten Cilacap.

IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **15 Maret 2007 s/d 15 April 2007**

DIKELUARKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 15 Maret 2007



Drs. H. AYAN RUSYAWAN, E. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 165 353



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kauman Nomor 28 B Telp (0282) 533797, 534945 (KEPALA), FAX. 534945  
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor : 072/ 000221/16.1

- I. DASAR : Keputusan Bupati Cilacap nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal :  
Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja  
Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
- II. MEMBACA : Surat Kepala Badan Kesbang & Linmas Kabupaten Cilacap Nomor  
072/255/III/14/2007, tanggal 15 Maret 2007 perihal Pemberitahuan Tentang  
Penelitian
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas  
pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : SRI ARDIYANI (NIM : D22650028)
2. Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
3. Alamat : Genteng Kulon, RT. 01 / 7 Cimanggu Cilacap
4. Penanggungjawab : Drs. MOH. ROQIB, M.Ag (Pembantu Ketua I)
5. Maksud Tujuan Penelitian / Survai : Pengabdian Masyarakat
6. Judul Penelitian / Survai : " PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SADAQOH (ZIS) DI  
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN  
CILACAP "
7. Lokasi : Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat  
mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Pengabdian Masyarakat Dosen, harus terlebih dahulu melaporkan kepada  
Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- c. Setelah Pengabdian Masyarakat Dosen selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA  
Cilacap.
- d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Pengabdian Masyarakat Dosen belum dikirim ke  
BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan  
berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas.

- III. Surat Rekomendasi Penelitian / Survey ini berlaku dari tanggal 15 Maret s.d 15 April 2007.

Dikeluarkan di : Cilacap.  
Pada tanggal : 15 Maret 2007.



Ternbusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Cilacap ( sebagai laporan );
2. Kepala Badan Kesbang & Linmas Kab. Cilacap;
3. Camat Cilacap Selatan;
4. Ketua BAZDA Kabupaten Cilacap;
5. Ketua STAIN Purwokerto.



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126  
Homepage:

Purwokerto, 14 Maret 2007

Nomor: STA.26 / PK.I / PP.009 / 1941 / 2007

Lamp :

Hal : Permohonan ijin Riset Individual

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap
2. Kepala Balitbang Telarda Kab. Cilacap
3. Camat Cilacap Selatan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Sri Ardiyani  
NIM : 022650028  
Semester : X  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah  
Alamat : Genteng Kulon, Rt. 01/7 Cimanggu Cilacap  
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN CILACAP

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Penerima Zakat, Infaq dan Sdaqah BAZDA Kab. Cilacap
2. Tempat/Lokasi : Kecamatan Cilacap Selatan
3. Tanggal Observasi : 15 Maret- 15 April 2007
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Angket, dan Dokumentasi.

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

A.N. KETUA


Asisten Ketua I



Moh. Roqib, M.Ag.


NIP.150 266 719

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Cilacap



PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN PENGURUS  
BAZDA KABUPATEN CILACAP

1. Kapan berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap?
2. Siapa pendirinya?
3. Atas dorongan pa didirikannya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap?
4. Bagaimana perkembangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap dari waktu ke waktu?
5. Bagaimana pelaksanaan program kerja di BAZDA Kabupaten Cilacap itu sendiri?
6. Jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Cilacap?
7. Bagaimana pengelolaan ZIS pada BAZDA Kabupaten Cilacap mulai dari pengumpulan sampai ke pendistribusian?
8. Apa manfaat atas pengelolaan ZIS pada BAZDA Kabupaten Cilacap bagi umat Islam di sekitar Cilacap?
9. Siapakah sasaran dari obyek yang berhasil diberi pinjaman modal usaha?
10. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Cilacap agar ZIS tepat sasaran?
11. Apa kendala yang dihadapi oleh BAZDA Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan ZIS ini?
12. Bagaimana mengatasi adanya angsuran pengembalian yang macet dari penerima bantuan pinjaman produktif?



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENERIMA ZIS

DARI BAZDA KABUPATEN CILACAP

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Petunjuk : Mohon dijawab sesuai dengan keadaan dan pendapat Bapak/ Ibu

1. Berapa lama Bapak / Ibu tinggal di desa ini?
2. Berapa jumlah anggota yang ditanggung Bapak / Ibu nafkahkan?
3. Berapa pengasilan Bapak / Ibu perbulan atau perhari?
4. Berapa kali Bapak/ Ibu menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap?
5. Dalam bentuk apa zakat yang diberikan kepada Bapak/ Ibu?
6. Digunakan untuk apa bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap?
7. Dalam bentuk apakah modal yang dikehendaki Bapak/ Ibu (Uang, hewan ternak, alat-alat pertukangan, mesin jahit, atau yang lainnya) ?
8. Maukah Bapak/ Ibu jika modal itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan secara cicilan / kredit?
9. Adakah kesulitan yang Anda rasakan dalam hal pengembalian bantuan tersebut?
10. Jika terjadi keterlambatan dalam mengembalikan bantuan tersebut, adakah sanksi yang dikenakan?
11. Setelah Anda mendapatkan bantuan tersebut, adakah perkembangan yang dirasakan?
12. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyalur bantuan tersebut?





**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
(BAZDA)**

Sekretariat : Jln. Dieng No. 6 Telp. (0282) 5500374  
CILACAP

**SURAT KETERANGAN**


Nomor : 007.pcn /BAZ-DA/VI/ 2007

Ketua Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA ) Kabupaten Cilacap, menerangkan bahwa :

Nama : SRI ARDIYANI  
NIM : 022650028  
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto  
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalah  
Semester : X  
Alamat : Genteng Kulon Rt 01 / VII Cimanggu – Cilacap

Benar – benar telah melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA ) Kabupaten Cilacap” pada Kantor BAZDA Kabupaten Cilacap.

Demikian keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

BAZDA Kab. Cilacap  
Ketua  
Sekretaris  
  
Suratman, M.Ag

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENERIMA ZIS

DARI BAZDA KABUPATEN CILACAP

Nama : KHOIRUL  
Umur : 41  
Pekerjaan : FOTOGRAFER  
Alamat : KING FOTO Jl. Ir. H. Juanda No. 112. A.  
RT. 01 / 15 KEL. SIDANEGARA - CILACAP.  
Petunjuk : Mohon dijawab sesuai dengan keadaan dan pendapat Bapak/ Ibu

1. Berapa lama Bapak / Ibu tinggal di desa ini? dr 1997.
2. Berapa jumlah anggota yang ditanggung Bapak / Ibu nafkahkan? dua.
3. Barapa pengasilan Bapak / Ibu perbulan atau perhari? Rp. 50.000
4. Berapa kali Bapak/ Ibu menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap? Baru 1x
5. Dalam bentuk apa zakat yang diberikan kepada Bapak/ Ibu? Uang Rp. 1000.000
6. Digunakan untuk apa bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap? Sewa KING FOTO.
7. Dalam bentuk apakah modal yang dikehendaki Bapak/ Ibu (Uang, hewan ternak, alat-alat pertukangan, mesin jahit, atau yang lainnya)?
8. Maukah Bapak/ Ibu jika modal itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan secara cicilan / kredit? Mau.
9. Adakah kesulitan yang Anda rasakan dalam hal pengembalian bantuan tersebut? ada ya pembagian hasil perbulan dan biaya tantangan.
10. Jika terjadi keterlambatan dalam mengembalikan bantuan tersebut, adakah sangsi yang dikenakan? Tdk.
11. Setelah Anda mendapatkan bantuan tersebut, adakah perkembangan yang dirasakan? Ada banyak. wazli.
12. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyalur bantuan tersebut?

Kurang memadai untuk modal beli Camera Digital  
Rp. 9000.000.



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENERIMA ZIS

DARI BAZDA KABUPATEN CILACAP

Nama : JOKO RAHARDJO  
Umur : 43 TAHUN  
Pekerjaan : DAGANG  
Alamat : AL TANJUNG RT 05 RW 1 SIMPELA CILACAP  
Petunjuk : Mohon dijawab sesuai dengan keadaan dan pendapat Bapak/ Ibu

1. Berapa lama Bapak / Ibu tinggal di desa ini? Sejak lahir
2. Berapa jumlah anggota yang ditanggung Bapak / Ibu sekarang? 3 ORANG
3. Berapa pengasilan Bapak / Ibu perbulan atau perhari? sekitar 15 RIBU
4. Berapa kali Bapak/ Ibu menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap? Baru satu kali
5. Dalam bentuk apa zakat yang diberikan kepada Bapak/ Ibu? UANG
6. Digunakan untuk apa bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap? Berdagang
7. Dalam bentuk apakah modal yang dikehendaki Bapak/ Ibu (Uang, hewan ternak, alat-alat pertukangan, mesin jahit, atau yang lainnya)? uang
8. Maukah Bapak/ Ibu jika modal itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan secara cicilan / kredit? Ma
9. Adakah kesulitan yang Anda rasakan dalam hal pengembalian bantuan tersebut? ada
10. Jika terjadi keterlambatan dalam mengembalikan bantuan tersebut, adakah sanksi yang dikenakan? -
11. Setelah Anda mendapatkan bantuan tersebut, adakah perkembangan yang dirasakan? ada
12. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyalur bantuan tersebut? Tidak ada



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENERIMA ZIS

DARI BAZDA KABUPATEN CILACAP

Nama : Almaal, S.Ag  
Umur : 38 th  
Pekerjaan : Suasta ( Guru Ngaji )  
Alamat : Tegalreja  
Petunjuk : Mohon dijawab sesuai dengan keadaan dan pendapat Bapak/ Ibu

1. Berapa lama Bapak / Ibu tinggal di desa ini? 12 tahun
2. Berapa jumlah anggota yang ditanggung Bapak / Ibu nafkahkan? 3
3. Berapa pengasilan Bapak / Ibu perbulan atau perhari? ± 30.000
4. Berapa kali Bapak/ Ibu menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap? 1 kali
5. Dalam bentuk apa zakat yang diberikan kepada Bapak/ Ibu? uang
6. Digunakan untuk apa bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap? Modal usaha ternak / itik
7. Dalam bentuk apakah modal yang dikehendaki Bapak/ Ibu (Uang, hewan ternak, alat-alat pertukangan, mesin jahit, atau yang lainnya)? uang
8. Maukah Bapak/ Ibu jika modal itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan secara cicilan / kredit? mau
9. Adakah kesulitan yang Anda rasakan dalam hal pengembalian bantuan tersebut? tidak ada
10. Jika terjadi keterlambatan dalam mengembalikan bantuan tersebut, adakah sanksi yang dikenakan? tidak
11. Setelah Anda mendapatkan bantuan tersebut, adakah perkembangan yang dirasakan? ada, sedikit
12. Apa yang menjadi keluhan anda terhadap penyalur bantuan tersebut? kecilnya dana yang diberikan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Ardiyani  
NIM : 022650028  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 2 November 1983  
Alamat Rumah : Jl. Raya Genteng Kulon RT 01 RW VII  
Cimanggu - Cilacap  
Nama Ayah : Ghufron A. Zein, BA  
Nama Ibu : Siti Roisah  
Nama Suami : Wawan Setiawan, S.Pd.  
Nama Anak : -

### Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- SD Islam Raden Fatah tahun lulus 1996
- SMP N 1 Cimanggu tahun lulus 1999
- SMA N 1 Majenang tahun lulus 2002
- STAIN Purwokerto tahun lulus 2007

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarannya.

Purwokerto, 9 November 2007

Sri Ardiyani